



**KONSEP *THE WELFARE STATE* DALAM TATA KELOLA PEDAGANG
PINGGIR JALAN DI MASA
PANDEMI COVID-19**

**Ida Bagus Gede Subawa¹, I Made Hendra Wijaya², Anak Agung Adi
Lestari³, Ngurah Galang Jayadhifa⁴**

Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

ibgedesubawa@unmas.ac.id

ABSTRAK

Bagian dari perkembangan globalisasi yaitu pertumbuhan ekonomi di suatu bangsa, dalam analisis makro pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh satu negara diukur dari perimbangan pendapatan nasional riil yang dicapai satu negara, perkembangan perekonomian bangsa terasa sangat sulit memenuhi suatu pendapatan nasional yang memiliki rasio yang tinggi, ini merupakan suatu dampak akibatkan pandemic yang di akibatkan oleh virus covid-19, kejatuhan sistem perekonomian yang diakibatkan pandemic covid-19 ini memaksa individu harus berpikir cepat untuk mempertahankan kehidupannya baik itu dari segi fisik maupun segi materiil, hal ini tercermin banyaknya angka pedagang kaki lima yang mendadak memenuhi badan badan jalan utama, melalui konsep negara kesejahteraan suatu sistem hukum yang ada harus memiliki suatu kemanfaatan bagi masyarakat luas sementara mengingat turunnya sistem perekonomian Indonesia yang menuntut masyarakat untuk berjuang memenuhi kebutuhan dirinya maupun keluarga apakah sistem tata kelola pedagang pinggir jalan dapat di abaikan sementara ketika hukum tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Kata kunci : Pandemi, Perekonomian, Negara Kesejahteraan.

ABSTRACT

Part of the development of globalization, namely economic growth in a nation, in the macro analysis of economic growth achieved by one country is measured from the balance of real national income achieved by one country, the development of the nation's economy feels very difficult to meet a national income that has a high ratio, this is an impact caused by the pandemic caused by the covid-19 virus, the fall of the economic system caused by the covid-19 pandemic forced individuals to think fast to maintain their lives both physically and materially, this is reflected in the sudden number of street vendors fulfilling the main road agencies, through the concept of a welfare state an existing legal system must have a benefit for the wider community while considering the decline in the Indonesian economic system which requires people to struggle to meet their own needs and that of their families whether the governance system management of roadside traders can be temporarily ignored when the law is not in accordance with the needs of the community.

Keywords: Pandemic, Economy, Welfare State.

PENDAHULUAN

Globalisasi dalam pandangan kita tentunya bukanlah hal yang baru dalam perkembangan setiap negara, globalisasi merupakan suatu bagian dari suatu fase yang harus setiap orang lalui yang dimana akan di ikuti dengan segala dampak yang dirasakanya, baik itu dampak yang positif maupun dampak yang negatif bagi suatu bangsa. Dalam perkembangan suatu fenomena globalisasi dimana akan melahirkan suatu perkembangan di berbagai bidang sisi kehidupan bangsa yang dimana diantara dibidang ekonomi, hukum, sosial, budaya maupun pembangunan bangsa Indonesia. Suatu pergeseran sistem hukum bangsa Indonesia dengan adanya globalisasi dapat kita rasakan dengan banyaknya penggunaan aturan-aturan

yang kita adopsi dari negara lain, perjanjian-perjanjian internasional seperti GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*), GATS (*General Agreement on Tariff and Service*), ACFTA Asean China *Free Trade Area*, dll, yang mau tidak mau kita harus tunduk pada perjanjian-perjanjian internasional tersebut.¹

Salah satu bagian dari perkembangan globalisasi yaitu pertumbuhan ekonomi di suatu bangsa, pertumbuhan perekonomian merupakan suatu masalah perekonomian suatu negara dalam jangka panjang menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu dan dapat dikaitkan juga sebagai keadaan kenaikan kapasitas produksi

¹Putri Maha Dewi, Kajian tentang Perkembangan Globalisasi Dalam Formulasi Kebijakan Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia, *Universitas Surakarta, Adil Indonesia Jurnal*, Volume 2 Nomor 1, Juli 2019, Hlm. 43.

suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Dalam analisis makro pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh satu negara diukur dari perimbangan pendapatan nasional riil yang dicapai satu negara.²

Perkembangan perekonomian bangsa terasa sangat sulit memenuhi suatu pendapatan nasional yang memiliki rasio yang tinggi, ini merupakan suatu dampak yang diakibatkan karena suatu pandemic yang diakibatkan oleh virus covid-19 yang kemunculannya di mulai sejak tahun 2020 yang angka penularannya mengalami kenaikan yang sangat signifikan pada tahun

2021, pandemi dirasakan oleh setiap masyarakat dunia, berbagai bidang industri serta perkembangan perekonomian seketika anjlok yang memaksa pabrik-pabrik besar menghentikan pekerja baik secara paksa maupun mengambil suatu kebijakan bawasannya pegawai akan dirumahkan sementara waktu sampai pandemic ini mengalami penurunan jumlah angka penularan virus covid-19 yang memiliki mutasi virus yang semakin beranekaragam dengan angka kematian yang tinggi pula.

Kejatuhan sistem perekonomian yang diakibatkan pandemic covid-19 ini memaksa individu harus berpikir cepat untuk mempertahankan kehidupannya baik itu dari segi fisik maupun segi materiil, hal ini tercermin banyaknya angka pedagang kaki lima yang mendadak memenuhi badan badan jalan utama

²Dewi Ernita, Dkk, Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Konsumsi di Indonesia, *Jurnal Kajian Ekonomi*, Januari 2013, Vol. I, No. 02, hlm. 176.

yang dimana sangat mempengaruhi kelancaran suatu arus lalu lintas yang ada, hal ini menjadi satu satunya alternatif guna menghidupi keluarga keluarga kecil yang berdampak pemutusan hubungan kerja pasca terjadinya pandemic covid-19 ini.

Melalui konsep negara kesejahteraan suatu sistem hukum yang ada harus memiliki suatu kemanfaatan bagi masyarakat luas selain itu hukum juga harus bersifat adil sehingga tujuan dari negara hukum yaitu suatu kesejahteraan dapat tercapai secara maksimal, beranjak dari landasan berpikir di atas penulis ingin mengkaji mengenai ketentuan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedagang Kaki Lima yang dimana melalui sudut pandang the welfare state dalam tata kelola pedagang pinggir jalan di

masa pandemi covid-19 apakah dapat diabaikan sementara mengingat turunnya sistem perekonomian Indonesia yang menuntut masyarakat untuk berjuang memenuhi kebutuhan dirinya maupun keluarga, jika di kaji dan di lihat pada Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan "Fakir Miskin dan Anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara" dan selanjutnya dalam Pasal 27 Ayat (2) menyatakan "Bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Hal ini membuat penulis ingin mengkaji tentang **“KONSEP THE WELFARE STATE DALAM TATA KELOLA PEDAGANG PINGGIR JALAN DI MASA PANDEMI COVID-19”**

METODE PENELITIAN

Penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian ilmu hukum

normatif. Penulisan karya ilmiah normatif atau metodologi penelitian ilmu hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.³

Yang dimana lebih menekankan terhadap suatu aturan yang mendasari sebuah kebiasaan yang ada di dalam masyarakat.

KAJIAN TEORITIS

Suatu karya ilmiah tidak lengkap sebelum memiliki pisau analisa berupa teori teori hukum yang dimana akan membantu penulis dalam menganalisa masalah di dalam pembahasan, beberapa teori yang dijadikan penulis sebagai pijakan berpikir ialah :

1. Teori Negara Hukum

Teori Negara Hukum dalam penelitian ini menjadi suatu pondasi pemikiran penulis guna

memaparkan tujuan suatu negara hukum serta bagaimana teori hukum mampu menjadi pisau analisa untuk masalah yang ada.

2. Teori Penegakan Hukum

Teori Penegakan Hukum sangat diperlukan untuk penulis dalam hal menyikapi suatu aturan intern yang di buat oleh pemerintah yang patut di dukung guna meningkatkan ketaatan hukum pada masyarakat, ketika suatu aturan tersebut tidak sesuai dengan apa yang di butuhkan masyarakat maka di perlukan suatu penengakan hukum melalui suatu produk kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah guna menjawab apa yang di butuhkan masyarakat saat ini.

3. Teori Keadilan

Suatu teori yang dimana merupakan jantung dari suatu ketentuan peraturan perundang-

³Romy Hanitjo Soemito, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 11.

undangan yang ada di suatu sistem hukum di negara Indonesia, yang dimana jika suatu ketentuan peraturan perundang-undangan tidak memiliki unsur keadilan di dalamnya maka suatu ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dapat di katakan tidak seimbang dalam pemberlakuannya, bahkan ketika suatu norma atau kaidah yang tidak memiliki jiwa keadilan di dalamnya akan cenderung akan melakukan tebang pilih terhadap apa yang harus serta apa yang tidak harus ditegakkan dalam masyarakatnya.

PEMBAHASAN

Fiat justitia ruat caelum yang dimana memiliki pengertian yaitu keadilan harus ditegakkan walaupun esok langit akan runtuh. Adagium lama namun bersifat fleksibel

mengikuti arah perkembangan ilmu hukum serta menjadi suatu prinsip dasar dalam mengambil suatu pertimbangan guna memutuskan sesuatu yang bersifat bijak. Adagium ini bukan semata-mata untuk pemanis suatu pembuka dari sambutan sebuah pidato yang hanya memiliki arti yang di lewatkan begitu saja tanpa di terapkan dalam hati sanubari pendengar maupun pemberi pidato, adagium tentu saja berkaitan dengan suatu teori guna mendukung suatu ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum, berdasarkan suatu teori keadilan adagium tersebut diatas dapat menjadi sebuah inti jiwa yang menjadi penyeimbang guna mewujudkan suatu keadilan yang sesungguhnya, bahkan ada adagium lanjutan yang dimana berbunyi lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah dari pada menghukum 1 orang yang tidak bersalah, suatu

analogi yang harusnya menjadi dasar penerapan suatu aturan sebelum di sahkan guna menjadikan suatu produk hukum tersebut berdayaguna serta memiliki nilai keadilan, kemanfaatan, serta bersifat pasti.

Sejarah mencatat suatu perkembangan jaman akan selalu mempengaruhi suatu sistem hukum yang ada, sehingga suatu sistem hukum yang di undangkan harus memiliki daya pembaharu agar selalu mengikuti perkembangan dunia global yang menjadi inti maksud suatu sistem hukum tersebut dibentuk.

Perkembangan sistem perekonomian suatu bangsa memiliki dampak yang sangat berantai dimulai dari kehidupan sosial, sampai mempengaruhi sistem hukum yang ada, di tahun 2020 sampai tahun 2022 ini terasa sangat begitu besar pengaruh suatu sistem perekonomian

terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara kita, pada pasalnya suatu pandemic yang di akibatkan karena virus covid-19 yang pada akhirnya menjatuhkan sistem ekonomi yang dimiliki suatu negara, tentu saja indonesia mendapatkan efek yang sama seperti negara negara lainnya, suatu sisi yang manjadi pokok pembahasan yang dimana efek perekonomian Indonesia yang berantakan menyebabkan banyak tenaga kerja yang harus di rumahkan bahkan mendapat penghapusan hubungan kerja, perlu kita ketahui sifat dasar manusia adalah yang dimana untuk bisa bertahan hidup manusia harus bisa menghasilkan atau mendapatkan uang untuk bertahan hidup, dalam posisi dunia global yang seperti saat ini, banyak individu beralih menjadi pedagang sehingga memicu peningkatan pedagang pedagang pasar yang

berdatangan dari berbagai daerah guna ikut mencari kehidupan dari profesi berdagang ini.

Pemerintah Kota Denpasar melalui Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedagang Kaki Lima menyikapi adanya peningkatan pengangguran dikarenakan Pandemi Covid-19 sehingga masyarakat di Kota Denpasar melangsungkan kehidupan banyak beralih pekerjaan dengan cara berjualan di pinggir jalan tanpa adanya izin dan melanggar aturan yang ada khususnya Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2015, berdasarkan teori negara hukum sudah sewajarnya suatu aturan harus di taati oleh masyarakat dalam semua hal yang telah diatur di dalam aturan tersebut, namun suatu bencana pandemic mendorong masyarakat untuk bertindak bertentangan dengan

aturan yang ada guna mencoba untuk mempertahankan kehidupannya melalui berjualan meskipun tanpa adanya izin, menurut pandangan Pasal 27 Ayat (2) menyatakan "Bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan" hal ini menjadi salah satu sisi poin guna mendukung pemerintah Denpasar menerapkan suatu kebijakan terkhusus pada masa pandemic ini agar sektor perekonomian menengah kebawah tetap bisa berputar meskipun tidak mengalami kenaikan yang signifikan.

The welfare state merupakan suatu konsep yang harus menjadi bagian dari sistem sosial dan menjadi sudut pandang sistem hukum Indonesia yang dimana mengarahkan kendali kepada pemangku kebijakan untuk melakukan kebijakan dalam hal perekonomian yang dimana

ditujukan untuk memastikan setiap warga negara beserta keluarganya memperoleh pendapatan minimum sesuai dengan standar kelayakan. Memberikan layanan sosial bagi setiap permasalahan yang dialami warga negara (baik dikarenakan sakit, tua, atau menganggur), serta kondisi lain semisal negara dalam kondisi darurat seperti pandemi covid-19 saat ini.

Sudut pandang teori keadilan dalam menyikapi Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedagang Kaki Lima pada poin sanksi yang di berikan pemerintah kota Denpasar di nilai memberatkan masyarakat yang hendak mengembangkan perekonomiannya pasca pandemic covid-19 yang melanda, kebijakan yang tepat di ambil oleh pemerintah Kota Denpasar pada saat ini iyalah melakukan sosialisasi serta

melakukan relokasi pedagang guna tetap menerapkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedagang Kaki Lima, namun disisi lain tetap memberikan kesempatan pedagang pinggir jalan dalam mengais rejeki di masa pandemic seperti saat ini, dengan menerapkan sudut pandang yang sedemikian rupa pemerintah secara tidak langsung telah mewujudkan prinsip yang termuat dalam suatu konsep negara kesejahteraan yang memiliki poin keadilan sehingga dapat menciptakan suatu kebijakan yang tepat serta fleksibel dan mendukung perkembangan masyarakatnya.

SIMPULAN

Konsep *the welfare state* dalam tata kelola pedagang pinggir jalan di masa pandemic covid-19 merupakan suatu perwujudan konsep kebijaksanaan dalam bernegara yang

di wujudkan melalui keputusan suatu kebijakan yang berdaya guna mensejahterakan rakyat dalam hal ini rakyat yang mengalami dampak dari pandemic covid-19 secara langsung, Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedagang Kaki Lima dapat berlaku fleksibel jika pemangku kebijakan melihat dari sisi keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum yang tercipta akibat perkembangan jaman yang di akibatkan oleh pandemic ini. mengingat turunnya sistem perekonomian Indonesia yang menuntut masyarakat untuk berjuang memenuhi kebutuhan dirinya maupun keluarga sistem tata kelola pedagang pinggir jalan sekiranya dapat dibijaki ketika hukum tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

SARAN

Langkah kongkrit yang harus di ambil pemerintah kota Denpasar berdasarkan konsep negara kesejahteraan dimana pemerintah kota Denpasar harus mengeluarkan suatu kebijakan agar dapat melindungi hak-hak masyarakat serta dapat membantu perputaran perekonomian menengah ke bawah masyarakat yang berdampak covid-19 yang terpaksa berjualan di pinggir jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, hal ini dapat dibijaki melalui relokasi lokasi berdagang serta melakukan sosialisasi kebijakan yang telah di ambil pemerintah kota Denpasar yang tidak serta merta melakukan denda dan penyitaan dagangan masyarakatnya

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Soemito, Romy Hanitijo, 1998,
**Metodologi Penelitian
Hukum dan Jurimetri**,
Jakarta: Ghalia Indonesia.

JURNAL

Dewi, Putri Maha, Kajian tentang
Perkembangan Globalisasi
Dalam Formulasi Kebijakan
Pembangunan Hukum
Nasional di Indonesia,
*Universitas Surakarta, Adil
Indonesia Jurnal*, Volume 2
Nomor 1, Juli 2019.

Ernita, Dewi, Dkk, Analisis
Pertumbuhan Ekonomi,
Investasi dan Konsumsi di

PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun
1945

Peraturan Daerah Kota Denpasar
Nomor 2 Tahun 2015 Tentang
Pedagang Kaki Lima.